

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**IIN PRESTI HANDAYANI BINTI SUBAGIO**, NIK 1671034401780003,  
tempat/tanggal lahir di Palembang, 4 Januari 1978, agama  
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat  
tinggal/kediaman di Jalan K.H. Azhari, Nomor 1217, RT 19,  
RW 7, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu  
Dua, Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat**  
sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**SOFIAN MU BIN H. MUHAMMAD UDING**, NIK 1671092507640001,  
tempat/tanggal lahir di Palembang, 25 Juli 1964, agama  
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
tempat tinggal/kediaman di Jalan Tanjung Api-API, Lorong  
Musi Raya Satu, Nomor 67, RT 30, RW 4, Kelurahan  
Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang,  
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal  
12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah,  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 25 Juni 2025 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Juni 2025 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 3 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2025 dan Terbanding melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 30 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 4 Juli 2025 dengan Nomor 36/Pdt.G/2025/PTA.Plg.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 12 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kerja



sejak hari diucapkannya putusan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 199 ayat (1) RBg., dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan cerai yang diajukan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar



Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang menjatuhkan *talak satu bain-shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam posisinya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan Tergugat sering berbicara kasar, pernah melakukan KDRT dengan cara memukul tubuh Penggugat sehingga memar dan mencekik leher Penggugat, dan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga sejak Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang disampaikan secara lisan, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun menurut Tergugat bahwa pertengkarannya kecil. Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat ada memukul Penggugat, tetapi tidak sering dan tidak sampai membahayakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua bukti surat, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi buku nikah, yang secara formil dan materil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepakat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang. Kemudian Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Nai Wahyuningsih binti Abu Bakar dan Ria Ardia binti Usman Leinding. Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi tidak mengetahui secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui pula tentang penyebabnya. Kedua saksi mengetahui tentang penyebabnya dari orang lain, yakni bahwa Tergugat tidak cukup dalam menafkahi Penggugat. Kedua saksi



menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi pada keterangan awal kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Talang Jambe Sukarami sampai terakhir Tergugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Tergugat, meskipun pengakuan Tergugat berkualifikasi bahwa pertengkarannya bersifat kecil dan biasa;

Menimbang, bahwa apakah sifat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diakui Tergugat sifatnya kecil dan biasa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam jawabannya, Tergugat ada memukul Penggugat, namun tidak sering dan tidak sampai membahayakan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa peristiwa memukul itu benar terjadi, dan tidak dilakukan sekali saja, bisa dua kali atau tiga kali, dan kalaulah pertengkaran itu sifatnya kecil dan biasa, Tergugat tidak mungkin melakukan pemukulan kepada Penggugat. Orang yang memukul pada saat bertengkar ada orang yang tertekan secara emosional, rasa kesal dan amarah yang besar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sifatnya tidak kecil dan bukan pertengkaran biasa;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dikategorikan *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi dikategorikan *testimonium de auditu*, oleh karena keterangannya saling



berkesesuaian dan menyangkut pokok perkara, juga didukung oleh pengakuan Tergugat di depan persidangan serta Majelis Hakim memiliki keyakinan yang kuat berdasarkan pertimbangan yang rasional, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959 dapat dijadikan alat bukti persangkaan bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga jika dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas terkait dengan apa yang diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. dan dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut: “adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”, dan Pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pengakuannya bahwa Tergugat memukul Penggugat tidak membahayakan, akan tetapi Penggugat tetap merasakan rasa sakit apalagi pukulan itu diakibatkan dari sikap emosional orang yang sedang bertengkar. Di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang menimbulkan rasa sakit termasuk dalam katagori kekerasan fisik yang dilarang oleh undang-undang sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat masuk dalam kriteria kekerasan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyimpulkan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dapat hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis, sebagai



berikut;

- Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikukuh dalam pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2025 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;
- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah keluar dari rumah sehingga tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg. yang pokok amar putusannya menolak gugatan cerai Penggugat, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding. Hal ini menjadi indikator yang kuat bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis, karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dari Tergugat, apalagi berdasarkan keterangan kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar meskipun masih tinggal satu rumah sehingga ada dua keterangan yang saling kontradiktif. Dari dua keterangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengambil keterangan pertama yang menerangkan bahwa Tergugat keluar dari rumah bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dimana Tergugat keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat telah berkurang dengan indikator sebagaimana telah menjadi fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sampai Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rasa saling mencintai dan saling menghormati antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa syariat Islam mengatur kedudukan suami dan isteri sehingga melahirkan hak dan kewajiban secara seimbang seperti terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَیَمَا اتَّقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Al-Quran surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya : Dan pergaulilah mereka secara makruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam hadis lain Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya : orang terbaik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku (HR Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana telah menjadi fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak tergambar sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sangat memahami keinginan Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai maka tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam dan undang-undang tidak terwujud. Mencapai tujuan rumah tangga itu harus dibangun oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana suami isteri. Jika hanya salah satu saja yang berkeinginan, sementara yang satunya sudah enggan, tentu akan menimbulkan *masyaqqah* dan *madlarat*. Mempertahankan rumah tangga adalah kemaslahatan, akan tetapi menjadikan salah satu pihak menjadi *madlarat* dan menjadikan hidupnya lebih sempit adalah perbuatan kezaliman, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi



mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas adalah menjadi fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَانَةً

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 779/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Sofian MU bin H. Muhammad Uding) terhadap Penggugat (lin Presti Handayani binti Subagio);
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1447 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Darul Kutni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Darul Kutni

Perincian Biaya Perkara:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Materai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp150.000,00</b> |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plt Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H.